

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
YOGYAKARTA PERIODE 2011-2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh:
ANISA WAHYU ABADIANA
11409134014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANISA WAHYU ABADIANA
NIM : 11409134014
Program Studi : Akuntansi D III
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Periode 2011-2013.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 30 Mei 2014
Yang menyatakan,

Anisa Wahyu Abadiana

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
YOGYAKARTA PERIODE 2011-2013**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 30 Mei 2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



TUGAS AKHIR

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2013

Disusun oleh:
Anisa Wahyu Abadiana
11409134014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi D III

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal 6 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota


Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Amanita Novi Yushita, M. Si.

Isroah, M. Si

Tanda Tangan



Yogyakarta, 18 Juni 2014

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002



Drs. Bambang Saptono, M. Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bissmillahirromaanirrohkiim

Artinya dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum,
Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(QS. Ar Ro' ddu)

Semua yang kita jalani sudah diatur oleh-Nya maka kita harus berusaha dan
berdo'a

(Anisa Wahyu Abadiana)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang karenanya saya bisa belajar dan menyelesaikan studi saya di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
3. Dosen-dosen Akuntansi D III yang telah membantu melancarkan penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Almamater kebanggaan.

ABSTRAK

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2013

Oleh:
Anisa Wahyu Abadiana
11409134014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011-2013, (2) Hambatan dan upaya dalam mencapai target penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang ingin diketahui dan diamati kemudian dideskripsikan, dengan cara menganalisis pengaruh faktor penerimaan dengan data penerimaan yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2011 sebesar 114,52%, tahun 2012 sebesar 82,60% dan tahun 2013 sebesar 70,43%, sehingga untuk tahun 2011 sudah efektif karena sudah mencapai 100% sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 belum efektif karena belum mencapai 100%. (2) Hambatan-hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Yogyakarta dalam pencapaian target penerimaan PPh Orang Pribadi adalah Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, kurangnya kerjasama dengan instansi perusahaan terkait, kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak, masih ada Wajib Pajak yang tidak mengerti perpajakan, kesadaran Wajib Pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Yogyakarta untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pencapaian target penerimaan PPh Orang Pribadi yaitu memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak, menjalin kerjasama dengan instansi/perusahaan besar, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, pengenalan pajak melalui iklan dan memberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan tentang cara menghitung, melaporkan dan menyetor pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir berjudul: “Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Periode 2011-2013” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program Akuntansi Diploma III Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Peneliti menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini dapat terlaksana dengan lancar berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Drs. Bambang Saptono, M. Si., Ketua Pengelola Diploma III Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates yang telah memberikan berbagai fasilitas dan sarana untuk kepentingan studi.
4. Amanita Novi Yushita, M. Si., Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta dan sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu dosen serta para karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu serta keluarga besarku terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semua bantuan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Penyusun

(Anisa Wahyu Abadiana)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Tugas Akhir	7
F. Manfaat Tugas Akhir	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Teori	10
1. Pajak Penghasilan	10
2. Pengertian Keefektifan Penerimaan Pajak	30
B. Kerangka Berfikir	31
C. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Jenis Data	36
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Data Umum	38
a. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Yogyakarta	38
b. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Yogyakarta	40
c. Strategi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta	43
d. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta	45
e. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta	47

f. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta	48
g. Uraian Tugas KPP Pratama Yogyakarta	51
2. Data Khusus	59
a. Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	59
b. Hambatan dan Upaya dalam Mencapai Target Penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Yogyakarta	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian	63
1. Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ...	63
2. Hambatan dan Upaya dalam Mencapai Target Penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Yogyakarta	66
a. Hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta dalam Penerimaan PPh Orang Pribadi	66
b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	72
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	13
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak	28
3. Klasifikasi Pengukuran Efektifitas	37
4. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Yogyakarta	60
5. Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh OP tahun 2011	76
2. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh OP tahun 2012	77
3. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh OP tahun 2013	78
4. Formulir SPT Tahunan 1770 SS	79
5. Formulir SPT Tahunan 1770 S	80
6. Formulir SPT Tahunan 1770	82
7. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	88
8. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala	90
9. Surat Setoran Pajak (SSP)	92
10. Perubahan Data Identitas Wajib Pajak	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian global terutama di Indonesia, ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor, terutama sektor perekonomian. Negara Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya, karena bila perekonomian baik maka pembangunan akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu dalam membenahi berbagai sektor tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu sumber dana pemerintah pusat berasal dari penerimaan pajak. Maka dari itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik dan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Dalam struktur keuangan pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan mempunyai tiga sektor sumber penerimaan yaitu, penerimaan dari sektor pajak, sektor migas dan sektor non migas. Pada sektor pajak, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Menurut Fidel (2010: 4) Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagianya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan sumber penerimaan negara. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam implementasinya pajak mempunyai fungsi yang berperan dalam menunjang aktivitas pemerintah

1. Fungsi pendanaan (*Budgetair*), pajak sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulair*), pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak,

antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Di mana dalam sistem *official assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak bersifat pasif, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak terdaftar (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pada *self assessment system*, penerapan system ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya, sebab di dalam Undang-Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Penerimaan dari sektor pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu optimalkan penerimaannya.

Pemungutan pajak dengan *self assessment system* di harapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara, tapi fenomena yang terjadi ketika diterapkan sistem ini mulai tahun 1984 hingga sekarang tidak berjalan secara optimal, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya *potensial loss* pada sektor pajak di Indonesia, meskipun secara umum tiap tahun jumlah penerimaan pajak meningkat. Jumlah peningkatan penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak umumnya memang meningkat tapi peningkatan ini terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang secara umum penghasilannya diatas PTKP jika dilihat dari sudut penerimaan PPh Orang Pribadi.

Pajak penghasilan merupakan penyumbang terbesar dalam seluruh penerimaan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satuan tahun pajak. Pajak penghasilan menempati urutan pertama dalam jumlah penerimanya bila dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak lainnya. Oleh karena itu, diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai penghasilan dan memenuhi persyaratan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyetor pajak. Dengan demikian, jumlah penerimaan negara menjadi bertambah dan penyebaran pemanfaatan dari penerimaan pajak dapat direalisasikan keseluruh lapisan masyarakat sehingga kemakmuran tidak lagi menjadi angan-angan setiap warga negara. Kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam

membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan instansi/lembaga pemerintah yang melakukan pemungutan pajak dan pengawasan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang mengalami penurunan. Penurunan penerimaan pajak penghasilan disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh kualitas SDM, kualitas teknologi yang digunakan, jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan berupa Surat Teguran dan penagihan aktif. Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara, perpajakan, perdagangan dan pariwisata. Selain faktor tersebut, adapula faktor lain yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan yaitu adanya hambatan mengenai ketercapaian target penerimaan PPh yaitu jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada, maka dari itu diperlukan evaluasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi di tahun berikutnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul mengenai “Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Periode 2011-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya:

1. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta belum efektif.
2. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak sesuai dengan target.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam laporan Tugas Akhir ini maka penulis tidak mengkaji seluruh faktor penerimaan pajak, namun hanya sebatas pada keefektifan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2011-2013, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, penulis menemukan permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana tingkat keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013?

2. Apa saja hambatan dan upaya dalam mencapai target penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013?

E. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mencapai target penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013.

F. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari hasil pembahasan Tugas Akhir ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas pengetahuan penulis dalam masalah perpajakan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.
 - b. Dapat membandingkan antara teori yang penulis peroleh dari buku maupun perkuliahan dengan praktik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Yogyakarta tempat penulis melakukan penelitian.

- c. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan.
2. Manfaat Praktis
- a. Penulis
- Sebagai sarana penerapan teori-teori mata kuliah perpajakan yang sudah diperoleh di bangku kuliah berkaitan dengan pajak penghasilan ke dalam praktik sesungguhnya dalam suatu intansi.
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta
- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta sebagai langkah yang tepat untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan yang efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.
- c. Universitas Negeri Yogyakarta
- Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi kepustakaan angkatan selanjutnya dalam penyusunan Tugas Akhir melalui media ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

d. Masyarakat

Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi, 2011: 1)

Pajak yaitu iuran wajib berupa uang/barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy, 2005: 10). Lebih lanjut, Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang secara

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Rochmat Soemitro dalam Mohammad Zain, 2008: 11).

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A Andriani adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (P.J.A Andriyani dalam Waluyo, 2010: 2).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

b. Pengertian Penghasilan

Definisi Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak, menurut Siti Resmi (2011 : 74).

d. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU.No17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, maupun Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

e. Tarif Pajak Penghasilan

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 1. Tarif PPh WP OP (UU No. 36 Tahun 2008)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : www.pajak.go.id

2) Wajib Pajak Badan

- a) Menggunakan Tarif Tunggal 28% untuk tahun 2008 dan 25% untuk tahun 2010.
- b) Bagi WP yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat.
- c) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberi intensif pengurang tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M.
- d) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP Orang Pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

f. Penggolongan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam beberapa kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan pada ciri-ciri tertentu setiap pajak.

Menurut Mardiasmo (2011: 5), jenis-jenis pajak dibagi :

1) Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu :

a) Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipikul langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pengenaan pajak langsung ini dihubungkan dengan suatu pembentukan *tastbestand* (penghasilan) atau objek pajak atau masa pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pengenaannya tidak secara periodik tetapi dikarenakan jika hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut sifatnya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak dapat dipengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif

Pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya, pemungutan pajak dapat dilakukan oleh dua lembaga yaitu :

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

(1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

g. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Pihak yang dimaksud dengan subjek pajak dalam Negeri, adalah :
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Pihak yang dimaksud subjek pajak luar negeri, adalah :
- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- h. Tidak Termasuk Subjek Pajak
- Menurut Waluyo (2010: 92), yang tidak termasuk subjek pajak adalah:
- 1) Kantor perwakilan negara asing.

- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a) Bukan warga Negara Indonesia
 - (1) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - (2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - b) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - (2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - (1) Bukan warga negara Indonesia
 - (2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

i. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan.
- 2) Hadiyah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena penggalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena penggalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena penggalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- d) Keuntungan karena penggalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) *Royalty*
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n) Premi asuransi.
 - o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 - r) Surplus Bank Indonesia.
 - s) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.
- j. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2010: 101) yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 2) Warisan.
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 6) Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- 10) Dihapus
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

k. Wajib Pajak Pengasilan

Wajib pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1) Wajib pajak orang pribadi yaitu:

a) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan

atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia serta berniat untuk tinggal di Indonesia.

- b) Karyawan/karyawati yang memperoleh penghasilan di luar penghasilan sehubungan dengan penghasilan dan pekerjaannya.
 - c) Orang-orang yang wajib menyampaikan laporan pajak pribadi (LP2P) serta kuasa (*trustee*) atas warisan yang terbagi.
- 2) Sedangkan wajib pajak Badan adalah :
- a) Perseroan Terbatas (PT)
 - b) Perseroan Komoditer (CV)
 - c) Persekutuan
 - d) Firma (Fa)
 - e) Kongsi
 - f) Koperasi
 - g) Yayasan atau Lembaga
 - h) Perseroan atau perkumpulan lainnya
 - i) Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
- l. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan
- Faktor-faktor penentu dalam pajak penghasilan (Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan: 1995), diantaranya:

1) Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak secara ringkas diartikan sebagai apa dan siapa yang dikenakan pajak, yang istilahnya sering kita sebut dengan Wajib Pajak. Wajib pajak penghasilan ini terdiri atas orang pribadi atau perseorangan, dan badan. Wajib pajak dibedakan atas wajib pajak dalam negeri, sesuai dengan keberadaannya wajib pajak tersebut, seperti objek maupun perhitungannya.

2) Penghasilan

Sesuai dengan namanya, maka penghasilan merupakan objek pajak, yang menjadi penyebab pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a) Penghasilan dari pekerjaan
- b) Penghasilan dari kegiatan usaha
- c) Penghasilan dari modal
- d) Penghasilan lain-lain

3) Biaya

Faktor biaya merupakan faktor yang paling banyak dihadapi oleh wajib pajak, yaitu apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dianggap sebagai biaya, yang berarti sebagai pengurang bagi penerimaan, manurut kami penyebabnya

adalah adanya perbedaan konsep biaya antara kepentingan komersial dan kepentingan fiskal.

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagi wajib pajak perseorangan, khususnya wajib pajak dalam negeri, terdapat beberapa hal mendasar dalam menentukan siapa dan dalam jumlah berapa yang mendapatkan fasilitas pengurangan ini. Hal tersebut seperti apakah istri wajib pajak bekerja, apakah suami menganggur, anak yang diakui sampai umur berapa, bagaimana keluarga dengan hubungan yang diperbolehkan mendapat PTKP. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan Negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012)

Keterangan	Setahun
ri Wajib Pajak Orang Pribadi	. 24.300.000
mbahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	. 2.025.000
mbahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	. 24.300.000
mbahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	. 2.025.000

Sumber : www.pajak.go.id

5) Tarif

Adapun sistem penggunaan tarif PPh di Negara Indonesia adalah dasar progresitas, yakni semakin besar penghasilan yang diterima berarti semakin besar penghasilan kena pajak, maka akan semakin besar pula dasar tarif pengenaannya.

6) Fasilitas Perpajakan

Upaya mendorong kegiatan ekonomi yang mengarah kepada pertumbuhan juga tidak lepas dari kebijakan perpajakan nasional. Indikasi ini terlihat dengan diberikannya berbagai fasilitas perpajakan, baik secara umum maupun secara khusus.

Fasilitas perpajakan ini terlihat seperti adanya pengecualianya, penangguhan kena pajak, kompensasi kerugian dan sebagainya.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 yaitu menganut sistem *self assessment*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntaebay compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Menurut Rochmad Soemitro faktor keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

1) Kesadaran dari Wajib Pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

2) Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3) Hasrat untuk Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan frame pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

4) Disiplin dalam Membayar Pajak (*Tax discipline*)

Tax discipline berdasar tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda dalam membayar pajak.

2. Pengertian Keefektifan Penerimaan Pajak

Keefektifan yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun pengertian keefektifan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Sondang P. Siagian definisi keefektifan adalah:

“Keefektifan adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Keefektifan menunjukkan keberhasilan dari segala tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Sedangkan menurut Abdurahmat definisi keefektifan yaitu :

“Keefektifan adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Kesimpulan kedua, bahwa keefektifan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah suatu ukuran atau penilaian yang menimbulkan suatu pengaruh sesuai dengan rencana (tujuan), yaitu menggunakan ukuran perbandingan antara rencana dengan realisasi. Lebih spesifik dikatakan efektif jika sudah sesuai dengan rencana (tepat guna).

B. Kerangka Berfikir

Pajak penghasilan merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun sehingga dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan. Dalam pemungutan pajak, Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sedang pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Mengingat pentingnya untuk membayar pajak dan salah satunya adalah pajak penghasilan untuk orang pribadi maupun badan, maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang kewajiban-kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi.

Dalam pemungutan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, target yang diharapkan belum tercapai sehingga perlu dilakukan evaluasi target penerimaan PPh Orang Pribadi. Dalam mengevaluasi ketidaktercapaian target realisasi di tahun 2011-2013 dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi untuk mengetahui persentase realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi. Apabila realisasi kurang dari 100% maka mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi kemudian upaya apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta ke depannya untuk bisa mencapai target yang diharapkan.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2013?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam mencapai target penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta?

3. Bagaimana target penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta?
4. Bagaimana realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, menurut Husein Umar (2011: 30) desain penelitian adalah sebagai berikut: “Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan karya tulis dapat terselesaikan secara tepat dan baik.

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bersifat paparan yang ditujukan untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian, dan mengevaluasi data dengan pengumpulan serta penyusunan data kemudian menganalisis data tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati no 20

Yogyakarta,. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini dengan mengadakan penelitian langsung ke perusahaan. Teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis yang dapat dipercaya yang berasal dari dokumen yang tertulis di perusahaan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan perusahaan mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Teknik wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011-2013 pada KPP Pratama Yogyakarta.

D. Jenis Data

1. Data Umum

Data umum merupakan data yang tidak berkaitan langsung dalam pembahasan tetapi merupakan dasar yang penting untuk memahami perusahaan/intansi yang diteliti, misalnya sejarah KPP Pratama Yogyakarta, struktur organisasi KPP Pratama Yogyakarta, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta.

2. Data Khusus

Data yang diperoleh secara khusus dengan menggunakan teknik dokumentasi serta data yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Misalnya data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan hambatan serta upaya dalam mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan aspek-aspek atau faktor-faktor yang ingin diketahui dan diamati kemudian dideskripsikan, dengan cara menganalisis pengaruh faktor penerimaan dengan data penerimaan yang akan diteliti kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung kepada data yang diperoleh.

Pengukuran keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi}}{\text{Rencana Penerimaan PPh Orang Pribadi}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan tersebut, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan RI dan termasuk dalam Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Daerah Yogyakarta. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995 semula Kantor Pelayanan Pajak ini berkedudukan di Jalan Kusuma No. 11 tetapi sekarang berkedudukan di Jalan Panembahan Senopati No. 20 Yogyakarta.

Pada zaman pemerintah kolonial Belanda Kantor Pajak bernama *Inspectien Yan Financien* yang bertahan sampai zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penempatan Pajak. Penggunaan nama ini berlangsung terus sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa perjuangan fisik kata “Penempatan Pajak” dirasakan kurang sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan

oleh Kantor Pajak untuk menyesuaikan maka pada masa Pemerintahan Indonesia Kantor Penempatan Pajak diganti dengan nama Kantor Inspeksi Keuangan pada tahun 1960 sesuai dengan arti pemungutan pajak yang merupakan tugas dari Kantor Pajak, maka nama Kantor Inspeksi Pajak diubah kembali menjadi Kantor Pelayanan Pajak agar sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai mana diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak (KARIPKPA) dilebur.

Seiring modernisasi pajak, dimana terjadi perubahan paradigma perpajakan dari semula berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi, dengan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat yang kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan maupun penagihan pajak, maka dilandasi oleh turunya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 141/PJ/2007, pada tanggal 30 Oktober 2007 nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta berubah nama

menjadi KPP Pratama, ini merupakan tahap penting untuk memacu instansi pajak lebih memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, dengan tujuan menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak melalui konsep modernisasi. Konsep modernisasi itu sendiri meliputi pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *Good Governance* yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan, serta memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

b. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Yogyakarta

1) Visi KPP Pratama Yogyakarta

Visi KPP Pratama Yogyakarta sesuai dengan visi Dirjen Pajak yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Pada dasarnya ada tiga cita-cita utama yang ingin dituju yaitu :

- a) Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit dan instansi pemerintah lainnya.
- b) Berkelas dunia yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan atas standar internasional baik untuk kelas aparatnya maupun kualitas kerja dan hasilnya.

- c) Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat mampu memenuhi harapan serta cita-cita yang baik dan bersih.
- 2) Misi KPP Pratama Yogyakarta
- a) Dibidang fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
 - b) Dibidang ekonomi, mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang meminimalkan distorsi atau penyimpangan.
 - c) Dibidang politik, mendukung proses demokratisasi bangsa.
 - d) Dibidang kelembagaan, senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3) Motto KPP Pratama Yogyakarta

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat di bidang perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta memiliki motto yaitu, “PRASAJA (moto

pelayanan) yang berarti sederhana, apa adanya, dan tidak dikurangi”.

Filosofi :

a) PRASAJA merupakan salah satu nilai muatan lokal “*Javanese Wisdom*”, selaras dengan lingkungan kota Yogyakarta sebagai

pusat kebudayaan Jawa dengan Keraton sebagai ikonnya.

b) PRASAJA mencerminkan sikap mental dan perilaku kesederhanaan dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku (menjunjung tinggi asas kepantasan dan kepatuhan serta dalam koridor aturan, etika, dan tata krama yang berlaku).

c) PRASAJA merupakan kependekan dari :

(1) Pantas

Melayani sesuai kepatutan dan kepantasan sebagai Institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwibawa.

(2) Ramah

Sikap dan perilaku melayani tanpa membeda-bedakan pihak yang dilayani sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(3) Amanah

Pelayanan yang dapat dipercaya masyarakat pembayar pajak, sehingga memberi rasa bangga membayar pajak.

(4) Santun

Melayani dengan tutur kata, cara dan etika yang berlaku di Yogyakarta sehingga masyarakat Yogyakarta merasa dilayani dengan budayanya sendiri.

(5) Akurat

Memastikan setiap layanan yang diberikan adalah tepat sasaran kebutuhan wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

(6) Jelas

Pelayanan yang diberikan mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga memberi kepastian produk dan waktu dari setiap jenis pelayanan.

(7) Aman

Layanan yang diberikan adalah interaksi yang aman dengan dilandasi integritas dan profesionalisme sehingga menciptakan layanan yang bebas KKN.

c. Strategi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak, KPP Pratama Yogyakarta menerapkan strategi pelayanan sebagai berikut :

- 1) Menerapkan seluruh ketentuan, SOP dan arahan pimpinan DJP dibidang pelayanan.

- 2) Berpedoman kepada UU No.25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik.
- 3) Menyesuaikan cara dan teknis pelayanan dengan budaya Yogyakarta dan kearifan lokal lainnya.
- 4) Memastikan seluruh petugas Seksi Pelayanan menerapkan Nilai-nilai Keuangan dan Kode Etik.

Guna menjalankan kebijakan pelayanan KPP Pratama Yogyakarta maka dilakukan strategi :

- a) Menerapkan sesegera mungkin semua ketentuan terkait pelayanan (contoh : mengaktifkan sistem pelayanan Penomoran Faktur Pajak).
- b) Mengaktifkan konter TPT pada jam istirahat siang (12.00 s.d 13.00 WIB).
- c) Meningkatkan kompetensi petugas TPT (seluruh pegawai Seksi Pelayanan) melalui IHT secara berkala.
- d) Melakukan rapat evaluasi terbuka yang melibatkan semua petugas pelayanan secara periodik setiap bulan guna mencariakan pemecahan masalah dalam pelayanan dan mengantisipasi subjek jenis pelayanan baru.
- e) Menyemarakkan hari-hari besar dengan cara menggunakan pakaian khusus bagi petugas TPT. Contohnya petugas TPT menggunakan pakaian adat Jawa pada saat hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta.

- f) Memberikan pelayanan WP Prioritas diruang tertentu (tertutup) sebagai bentuk apresiasi dan menumbuhkan rasa bangga bagi WP penyetor pajak terbesar.
 - g) Melakukan pelayanan sejak mulai dari halaman parkir dengan cara memberikan informasi jenis layanan (*tower display*) dan bekerjasama dengan juru parkir Pemkot Yogyakarta menyiapkan penutup (*cover*) kendaraan roda dua agar tidak kepanasan/kehujanan.
 - h) Melakukan survei kepuasan WP. Saat ini dilakukan dengan penilaian acak (tidak semua WP, tidak sepanjang waktu) dan cepat dengan cara WP diberikan “koin” dan diminta menilai kinerja pelayanan dengan memasukkan “koin” ke Kotak Penilaian (*Service Appraisal Box*) yang terdiri dari empat kriteria (buruk,sedang,baik dan sangat baik).
- d. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta
- Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² (1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY). Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo. Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT.

Jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terdaftar hingga akhir tahun 2009 adalah 64.456 Wajib Pajak dan 2.751 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan selama tahun 2010, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak meningkat menjadi 75.820 Wajib Pajak dan 2.944 Pengusaha Kena Pajak dan hingga 30 Juni 2011, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Yogyakarta adalah 79.309 Wajib Pajak dan 3.020 Pengusaha Kena Pajak.

Sektor usaha yang terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan ekonomi di tiap sektornya. Sektor usaha yang berkembang di Kota

Yogyakarta diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor industri atau pengolahan, sektor jasa, dan sektor lainnya. Penyumbang PDRB terbesar adalah dari sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia. Suburnya perdagangan di Kota Yogyakarta tidak lepas dari peranan pedagang yang ada di sepanjang Jalan Malioboro, baik itu pedagang grosir maupun pedagang eceran.

e. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas pokok yaitu melakukan kegiatan operasional di bidang Pajak Negara di dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan teknis adalah kegiatan operasional dalam penetapan pajak, misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemungutan pajak dan restitusi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional di bidang PPh, PPN, PTLL dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis-teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Buku dan Penatausahaan SPT Tahunan, SPT masa serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL.
- 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL.
- 5) Pemeriksaan sederhana dan penetapan sanksi perpajakan.
- 6) Penerbitan NPWP.
- 7) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- 8) Pembetulan SKP.
- 9) Pengurangan sanksi pajak.
- 10) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- 11) Pelaksanaan administrasi.

f. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dan masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan

kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk terlaksananya fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hierarki organisasi dan ini akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No.62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal DPJ, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta terdiri dari 1 (satu) Subbagian Umum, 9 (sembilan) Seksi (termasuk 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi) dan 2 (dua) Kelompok Fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Yogyakarta adalah 96 (Sembilan puluh enam) Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 10 Pejabat Eselon IV

- 2) 36 *Account Representative* yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- 3) 17 Fungsional Pemeriksa Pajak dalam 2 Kelompok
- 4) 2 Juru Sita Pajak Negara
- 5) 34 Pelaksana yang terbagi pada Subbagian Umum dan seksi-seksi

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA YOGYAKARTA



Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

g. Uraian Tugas KPP Pratama Yogyakarta

1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Direktur Jendral Pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di KPP Pratama Yogyakarta.

2) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengenai urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Sub Bagian Umum terdiri dari:

a) Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Bertugas untuk menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan dan pengadaan, pencetakan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian, dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

b) Bagian Keuangan

Mempunyai tugas untuk merencanakan kebutuhan dana dan melakukan urusan pendanaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

c) Bagian Rumah Tangga

Bertugas untuk melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dari segi material agar dapat menunjang kelancaran jalannya pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terdiri dari seorang Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan, serta ekstensifikasi wajib pajak, dan identifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) membawahi koordinator pelaksanaan yang tugasnya adalah :

- a) Menerima dan memanfaatkan data *intern* (dari seksi terkait di KPP Pratama Yogyakarta) dan data *ekstern* (di luar KPP Pratama Yogyakarta, misalnya Pemda, Notaris dan PPAT dan pihak ketiga lainnya).
- b) Mengidentifikasi data *intern* dan data *ekstern* untuk dikategorikan menjadi data dikenal dan data tidak dikenal.

- c) Mengirimkan data dikenal ke seksi yang terkait dan KPP di luar KPP Pratama Yogyakarta.
- d) Mengirimkan data tidak dikenal ke KPP di luar KPP Pratama Yogyakarta, apabila alamat pada data tersebut bukan merupakan wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta.
- e) Melakukan perekaman data ke menu Sistem Informasi Perpajakan (SIP) KPP Pratama Yogyakarta.
- f) Mengirimkan *back up* data harian KPP Pratama Yogyakarta ke Kanwil DJP Yogyakarta II secara periodik 2 (dua) minggu sekali.
- g) Melaksanakan *transfer* data mingguan ke Kantor Pusat.
- h) Membuat himbauan NPWP/NPPKP kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

4) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan terdiri dari seorang Kepala Seksi Pelayanan yang tugasnya adalah mengkoordinasikan pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penatausahaan pendataan, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak lainnya, karsipan berkas penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat wajib pajak lainnya, karsipan berkas wajib pajak, serta penertiban Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Pelayanan membawahi koordinator pelaksanaan yang tugasnya adalah :

- a) Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), surat wajib pajak lainnya, melakukan penatausahaan pendaftaran, dan pencabutan identitas wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Melakukan penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan penyelesaian permohonan penundaan penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Melaksanakan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan kearsipan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Waskon adalah salah satu seksi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia. Seksi ini terbentuk setelah Kantor Pelayanan Pajak melakukan modernisasi, dimana pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak tidak lagi berorientasi pada jenis pajak, tetapi pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak berorientasi pada fungsi seksi. Waskon adalah singkatan dari dua suku kata yaitu *pengawasan* dan *konsultasi*. Fungsi umum dari fungsi Waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dalam hal menjalankan seluruh kegiatan administrasinya. Seksi Waskon

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi), yang tugasnya adalah mengkoordinir seluruh tugas-tugas pada seksi Waskon.

Dan Kepala Seksi Waskon dibantu oleh *Accounter Representative (AR)*. Tugas dari *Accounter Representative* adalah melaksanakan tugas-tugas teknis pada Seksi Waskon I, seperti:

- a) Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak.
 - b) Menjadi tempat konsultasi dan konseling para wajib pajak.
 - c) Membuat surat-surat, seperti surat teguran, surat ucapan terima kasih, surat pemberitahuan kepada wajib pajak, dan lain sebagainya.
 - d) Memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak.
 - e) Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar.
 - f) Memberikan aturan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak dan mengisi surat Pemberitahuan (SPT).
 - g) Membuat *data base* wajib pajak.
- 6) Seksi Pemeriksaan

Tugas pokok seksi pemeriksaan ini adalah melakukan penatausahaan dan pengolahan SPT, melakukan verifikasi atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan keputusan SPT Masa. Seksi ini mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- a) Pemantauan dan penatausahaan SPT masa PPN dan PPnBM.
- b) Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
- c) Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kapatuhan SPT msa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d) Mengkonfirmasikan faktur pajak.
- e) Verifikasi atas SPT masa PPN, PPnBM,dan Pajak Tidak Langsung Lainnya pengusaha kena pajak tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT Masa.

7) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas untuk melakukan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan penghapusan piutang pajak. Seksi penagihan terdiri dari :

- a) Koordinator Pelaksanaan Tata Usaha Piutang Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan piutang

pajak, pengusulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

- b) Koordinator Pelaksanaan Penagihan Aktif yang mempunyai tugas membantu menyiapkan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, sita, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

8) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham / pemilik dan pegawai, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan / atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan / atau pertokoan. Kegiatan Ektensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. Adapun dasar peraturannya adalah sebagai berikut :

- a) Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus,

komisaris, pemegang saham / pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja / bendaharawan pemerintah.

- b) Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.
- c) Per-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan / bangunan.

9) Kelompok Fungsional Pemeriksa

Kelompok Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang bersangkutan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Data Khusus

a. Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan pokok dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan pajak dilakukan dengan cara pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan. Setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 sejak itu Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerimaan negara berupa pajak pada masa sekarang ini mempunyai peran penting. Pentingnya pajak terlihat dalam kontribusinya dalam APBN tahun 2006 yang hampir mencapai 80% dari anggaran penerimaan pemerintah. Pentingnya pajak juga dapat dirasakan dalam kegiatan atau transaksi yang dilakukan sehari-hari, yang selalu berkaitan dengan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi pengolahan data dan informasi, data jumlah rencana dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2011-2013 sebagai berikut :

Tabel 4. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Yogyakarta

Tahun	Rencana penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak
2011	299.777.865.950	343.304.618.339
2012	451.143.062.171	372.658.321.806
2013	589.206.880.537	415.017.332.660

Sumber Data: KPP Pratama Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui besarnya rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011-2013.

Tabel 5. Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Th	Rencana	Realisasi	Belum Tercapai	Persentase ketercapaian	Kriteria
2011	299.777. 865.950	343.304. 618.339	(43.526. 752.389)	114,52%	Sangat Efektif
2012	451.143. 062.171	372.658. 321.806	78.484. 740.365	82,60%	Cukup Efektif
2013	589.206. 880.537	415.017. 332.660	174.189. 547.877	70,43%	Kurang Efektif

Sumber Data: KPP Pratama Yogyakarta

Pada tabel 5, rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011 sebesar Rp299.777.865.950,00 sedangkan

realisasinya sebesar Rp343.304.618.339,00 dengan persentase ketercapaian sebesar 114,52%. Tingkat keefektifan di tahun 2011 ini masuk dalam golongan sangat efektif. Sedangkan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2012 sebesar Rp451.143.062.171,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp372.658.321.806,00 dengan persentase ketercapaian sebesar 82,60%. Tingkat keefektifan di tahun 2012 ini masuk dalam golongan cukup efektif karena belum 100% mencapai target. Pada tahun 2013 rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp589.206.880.537,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp415.017.332.660,00 dengan persentase ketercapaian sebesar 70,43%. Tingkat keefektifan di tahun 2013 ini masuk dalam golongan kurang efektif karena belum 100% mencapai target.

b. Hambatan dan Upaya dalam Mencapai Target Penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta

1) Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan dilakukan seintensif mungkin, namun masih saja terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh KPP Pratama

Yogyakarta dalam penerimaan pajak penghasilan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a) Adanya WP yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh..
- b) Kurangnya kerjasama dengan instansi/perusahaan terkait.
- c) Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak.
- d) Masih ada WP yang tidak mengerti perpajakan.
- e) Kesadaran Wajib Pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang.

2) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pengarahan kepada WP agar melaporkan semua penghasilan yang di dapat WP.
- b) Menjalin kerjasama dengan instansi/perusahaan yang jumlah karyawannya banyak.
- c) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
- d) Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan, poster, spanduk, radio, TV dll.

- e) Memberikan penjelasan dengan melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan tentang cara menghitung, melaporkan dan menyetor pajak penghasilan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk perencanaan penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 adalah sebesar Rp299.777.865.950,00 sedangkan rencana penerimaan tahun 2012 adalah sebesar Rp451.143.062.171,00 dan rencana penerimaan tahun 2013 adalah Rp589.206.880.537,00. Selisih antara rencana penerimaan pada tahun 2011 dengan rencana penerimaan tahun 2012 mencapai peningkatan sebesar Rp151.365.196.221,00 sedangkan selisih antara rencana penerimaan pada tahun 2012 dengan rencana penerimaan tahun 2013 mencapai peningkatan sebesar Rp138.063.818.366,00. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan penerimaan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2011 sudah sangat efektif sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2011 rencana PPh Orang Pribadi sebesar

Rp299.777.865.950,00 dan realisasi sebesar Rp343.304.618.339,00 dengan persentase 114,52% atau penerimaan yang sudah tercapai (Rp43.526.752.389,00) artinya penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 masuk dalam golongan sangat efektif. Pada tahun 2012 rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp451.143.062.171,00 dan realisasi sebesar Rp372.658.321.806,00 dengan persentase 82,60% atau penerimaan belum tercapai Rp78.484.740.365,00 artinya penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2012 masuk dalam golongan cukup efektif karena belum 100% mencapai target. Sedangkan pada tahun 2013 rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp589.206.880.537,00 dan realisasi sebesar Rp415.017.332.660,00 dengan persentase 70,43% atau penerimaan yang belum tercapai Rp174.189.547.877,00 artinya penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2013 masuk dalam golongan kurang efektif karena belum 100% mencapai target.

Dari tabel 5 tersebut di atas, keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2011 menunjukkan rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp299.777.865.950,00 dan realisasi sebesar Rp343.304.618.339,00 dengan persentase 114,52% atau penerimaan yang sudah tercapai (Rp43.526.752.389,00). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2011 sangat efektif karena sudah 100% mencapai target. Pada tahun 2012 rencana PPh Orang Pribadi

sebesar Rp451.143.062.171,00 dan realisasi sebesar Rp372.658.321.806,00 dengan persentase 82,60% atau penerimaan belum tercapai Rp78.484.740.365,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2012 dikatakan cukup efektif karena belum 100% mencapai target. Sedangkan pada tahun 2013 rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp589.206.880.537,00 dan realisasi sebesar Rp415.017.332.660,00 dengan persentase 70,43% atau penerimaan yang belum tercapai Rp174.189.547.877,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2013 dikatakan kurang efektif karena belum 100% mencapai target. Dari hasil yang diperoleh pada tahun 2011 penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta sangat efektif karena pada tahun 2011 penerimaan PPh Orang Pribadi sudah 100% mencapai target. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta belum efektif karena pada tahun 2012 dan 2013 penerimaan PPh Orang Pribadi belum 100% mencapai target.

2. Hambatan dan Upaya dalam Mencapai Target Penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta

- a. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam melaksanakan penerimaan PPh Orang Pribadi, KPP Pratama Yogyakarta mengalami hambatan-hambatan sebagai berikut:

- 1) Adanya Wajib Pajak yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh. Ketidakjujuran Wajib Pajak akan penghasilan yang diperoleh, sehingga Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian penghasilannya saja, karena takut akan pajak yang dibebankan terlalu tinggi.
- 2) Kurangnya kerjasama dengan instansi/perusahaan terkait. Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta dengan instansi-instansi seperti Koperasi, BUMN, BUMD, PT, sehingga pajak yang didapatkan kurang memenuhi target.
- 3) Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta, sehingga Wajib Pajak cenderung memandang pajak bukanlah suatu hal yang penting.

- 4) Masih ada WP yang tidak mengerti perpajakan. Minimnya pengetahuan dan kurangnya pengarahan atau penyuluhan dari KPP Pratama Yogyakarta tentang perpajakan kepada masyarakat.
 - 5) Kesadaran wajib pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mengetahui peraturan pemerintah yang mewajibkan WP untuk melaporkan pajak penghasilannya.
- b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.
- Hambatan-hambatan yang ada dalam penerimaan pajak penghasilan dapat mengakibatkan pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan menjadi kurang optimal, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta antara lain sebagai berikut :
- 1) Memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak, agar melaporkan semua penghasilan yang didapat Wajib Pajak, untuk memudahkan para aparat pajak dalam menerbitkan NPWP. Hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

- 2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta mengimbau instansi-instansi besar untuk menyampaikan pajak penghasilan pegawainya pada awal waktu penyerahan pajak penghasilan dan disarankan penyerahannya dilakukan secara kolektif. Selain itu, KPP Pratama Yogyakarta juga mengadakan *Drop Box* ke instansi-instansi yang mempunyai jumlah pegawai cukup banyak, seperti universitas, rumah sakit maupun pemerintah daerah.
- 3) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar. Misalnya pada saat penerimaan SPT tahunan petugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak) mengenai pentingnya membayar pajak. Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait.
- 4) Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan dalam poster, spanduk, radio, televisi dan lain sebagainya (Kampanye Pajak), dimana semua media tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat (wajib pajak) karena sifatnya global atau menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat.
- 5) Penyuluhan kepada calon wajib pajak, wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah ada dengan mengadakan

kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai usaha dibidang tertentu sehingga penggalian potensi wajib pajak menjadi bertambah. Wajib pajak baru dipusatkan pada penjelasan peraturan-peraturan mengenai cara untuk menghitung, melaporkan dan menyetor pajak penghasilan, sedangkan wajib pajak yang lama upaya yang dilakukan adalah dengan memberi penjelasan secara detail mengenai pelaporan pajak penghasilan yang wajib dilaporkan sesuai dengan usaha masing-masing wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Yogyakarta, penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Penerimaan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2011 sebesar 114,52%, tahun 2012 sebesar 82,60% dan tahun 2013 sebesar 70,43%. Pada tahun 2011 Penerimaan PPh Orang Pribadi sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan demikian keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2011 sudah tercapai karena sudah 100% mencapai target. Sedangkan Pada tahun 2012 dan 2013 Penerimaan PPh Orang Pribadi belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan demikian keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013 belum tercapai karena belum 100% mencapai target.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Yogyakarta dalam penerimaan pajak penghasilan adalah:
 - a. Adanya WP yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh.
 - b. Kurangnya kerjasama dengan instansi/perusahaan terkait.
 - c. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak.
 - d. Masih ada WP yang tidak mengerti perpajakan.
 - e. Kesadaran Wajib Pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada KPP Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan adalah:
 - a. Memberikan pengarahan kepada WP agar melaporkan semua penghasilan yang di dapat WP.
 - b. Menjalin kerjasama dengan instansi/perusahaan yang jumlah karyawannya banyak.
 - c. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
 - d. Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan, poster, spanduk, radio, TV dll.
 - e. Memberikan penjelasan dengan melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan tentang cara menghitung, melaporkan dan menyetor pajak penghasilan.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup sempit, karena tidak terdapat data berupa pemisahan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan sehingga dimungkinkan terjadinya analisis yang kurang maksimal.
2. Waktu penelitian terbatas sehingga hasil penelitian yang didapatkan kurang sempurna.
3. Kesulitan dalam memperoleh perijinan untuk pengumpulan data dari instansi atau perusahaan.
4. Keterbatasan dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian karena terdapat beberapa data-data yang sifatnya rahasia bagi perusahaan.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Yogyakarta harus memperbanyak dan meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan agar jumlah penerimaan pajak penghasilan menjadi bertambah.

2. Meningkatkan kinerja petugas pajak agar lebih aktif dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta harus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak.
4. Mengadakan Intensifikasi dan Ektensifikasi perpajakan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arridel Mindra. (2013). *Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta : KPP Pratama Yogyakarta.
- Dudi Wahyudi. (2012). *PTKP Baru Tahun 2013*. <http://www.pajak.go.id> (diakses pada bulan April 2013)
- Erly Suandy. (2005). *Hukum Pajak*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Refisi. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan RI. (2012). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Mohammad Zain. (2008). *Manajeman Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2006). *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- [Http://nurfatimah08.blogspot.com/2014_01_01_archive.html](http://nurfatimah08.blogspot.com/2014_01_01_archive.html). Diakses pada tanggal 9 Mei 2014.
- [Http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html](http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html). Diakses pada tanggal 8 Mei 2014.

LAMPIRAN

**RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PPh ORANG
PRIBADI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**

Tahun 2011

Jenis Pajak	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan
411121. PPh Pasal 21	194.753.430.002,00	228.079.031.433,00
411122. PPh Pasal 22	22.946.082.628,00	19.498.774.486,00
411124. PPh Pasal 23	64.921.359.368,00	79.988.983.099,00
411125. PPh Pasal 25/29 OP	15.501.290.002,00	14.678.797.101,00
411127. PPh Pasal 26	1.655.703.950,00	1.059.032.220,00
TOTAL	299.777.865.950,00	343.304.618.339,00

**RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PPh ORANG
PRIBADI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**

Tahun 2012

Jenis Pajak	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan
411121. PPh Pasal 21	314.179.675.534,00	249.422.396.459,00
411122. PPh Pasal 22	21.901.779.447,00	22.588.964.757,00
411124. PPh Pasal 23	86.047.101.465,00	81.094.983.406,00
411125. PPh Pasal 25/29 OP	27.879.239.846,00	17.779.074.118,00
411127. PPh Pasal 26	1.135.265.879,00	1.772.903.066,00
TOTAL	451.143.062.171,00	372.658.321.806,00

**RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PPh ORANG
PRIBADI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**

Tahun 2013

Jenis Pajak	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan
411121. PPh Pasal 21	402.853.978.000,00	247.238.653.499,00
411122. PPh Pasal 22	29.642.120.422,00	30.089.687.097,00
411124. PPh Pasal 23	107.149.514.522,00	46.802.068.924,00
411125. PPh Pasal 25/29 OP	47.207.755.002,00	19.111.509.269,00
411127. PPh Pasal 26	2.353.512.591,00	71.775.413.871,00
TOTAL	589.206.880.537,00	415.017.332.660,00

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS <small>PERHATIAN :</small> ■ SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN ■ ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ■ BERI TANDA 'X' PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI H.01 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE H.02 - H.03 20 <input type="checkbox"/>	TAHUN PAJAK H.03 20 <input type="checkbox"/> DIISI OLEH PETUGAS KPP BARCODE DI TEMPEL DISINI
FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> IDENTITAS WAJIB PAJAK NPWP : <input style="width: 150px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> I.01: <input style="width: 150px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 150px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> I.02: <input style="width: 150px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> </div>		
Pengisian kolom-kolom yang berisi.nilai rupiah harus tanpa nilai desimal		
A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya <input type="checkbox"/> A.01 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
2	Pengurangan (Disi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13) <input type="checkbox"/> A.02 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/ <input style="width: 10px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> A.03 K/ <input style="width: 10px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> A.04 K/I/ <input style="width: 10px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/> A.05 <input type="checkbox"/> A.06 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
4	Penghasilan Kena Pajak (1 – 2 – 3) <input type="checkbox"/> A.07 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
5	Pajak Penghasilan Terutang <input type="checkbox"/> A.08 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain <input type="checkbox"/> A.09 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
7	a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 - 6) <input type="checkbox"/> A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong <input type="checkbox"/> A.12 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final <input type="checkbox"/> B.01 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
9	Pajak Penghasilan Final Terutang <input type="checkbox"/> B.02 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak <input type="checkbox"/> B.03 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak <input type="checkbox"/> C.01 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak <input type="checkbox"/> C.02 <input style="width: 100px; border: 1px solid black; height: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text"/>	
PERNYATAAN		
<input type="checkbox"/>	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. P.01 — dd — mm — yyyy —	
	TANDA TANGAN <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.

1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI							
	TAHUN PAJAK 2 0							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">N P W P</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td></td> </tr> </table>					N P W P		NAMA WAJIB PAJAK	
N P W P								
NAMA WAJIB PAJAK								

**BAKIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1. BUNGA		
2. ROYALTY		
3. SEWA		
4. PENGHARGAAN DAN HADIAH		
5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		
6. PENGHASILAN LAINNYA		
JUMLAH BAGIAN A	JBA	

Pindahkhan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
Angka 2

BAKIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH		
2. WARISAN		
3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		
4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		
5. BEASISWA		
6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
JUMLAH BAGIAN B	JBB	

BAKIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Pindahkhan Jumlah Bagian C ke Formulir
Induk 1770 S Bagian D Angka 12

Catatan :

- *) DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diliis adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri

(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)

FORMULIR HALAMAN 1 1770 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN	TARUN PAJAK 2 0 BL TH s.d. BL TH <input type="checkbox"/> NORMA <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN
PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGSIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		
NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT OPINI AKUNTAN : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT		
NAMA AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NPWP AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NAMA KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NPWP KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NPIWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
RUPIAH		
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :		
a. PEREDARAN USAHA <input type="checkbox"/> 1a b. HARGA POKOK PENJUALAN <input type="checkbox"/> 1b c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) <input type="checkbox"/> 1c d. BIAYA USAHA <input type="checkbox"/> 1d e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d) <input type="checkbox"/> 1e		
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA <input type="checkbox"/> 2a b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> 2b c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN <input type="checkbox"/> 2c d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN <input type="checkbox"/> 2d e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN <input type="checkbox"/> 2e f. PAJAK PENGHASILAN <input type="checkbox"/> 2f g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA <input type="checkbox"/> 2g h. SANKSI ADMINISTRASI <input type="checkbox"/> 2h i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL <input type="checkbox"/> 2i j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK <input type="checkbox"/> 2j k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA <input type="checkbox"/> 2k l. JUMLAH (2a s.d. 2k) <input type="checkbox"/> 2l		
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:		
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA <input type="checkbox"/> 3a b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL <input type="checkbox"/> 3b c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA <input type="checkbox"/> 3c d. JUMLAH (3a s.d. 3c) <input type="checkbox"/> 3d		
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d) <input type="checkbox"/> 4		

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

HALAMAN 2 1770 - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI			
<ul style="list-style-type: none"> • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN • PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA 				
TAHUN PAJAK 2 0 <input type="checkbox"/> s.d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> TH <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> TH <input type="checkbox"/> NORMA <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN				
<small>PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGETAHUAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIRETIK DENGAN TINTA HITAM • BERITANDA "X" DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI</small>				
NPWP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="checkbox"/>				

**BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)**

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

**BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)**

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

**BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTY	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke dari halaman Lampiran-II

FORMULIR	1770 - II	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2 0		
		DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH				
		KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	TAHUN PAJAK	s.d.		
		BL TH	BL TH			
		<input type="checkbox"/> NORMA	<input type="checkbox"/> PEMBUKAAN			
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI						
NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 150px; height: 15px;"></table> NAMA WAJIB PAJAK : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 150px; height: 15px;"></table>						
BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH						
NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15. dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
 (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

 Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

FORMULIR 1770 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI <ul style="list-style-type: none"> • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH 	TAHUN PAJAK 2 0 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">s.d.</td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NORMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PEMBUKUAN</td> <td></td> </tr> </table>			s.d.			BL	TH		BL	TH	NORMA			PEMBUKUAN	
		s.d.															
BL	TH		BL	TH													
NORMA			PEMBUKUAN														
PERHATIAN : <input checked="" type="checkbox"/> SERELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN <input type="checkbox"/> ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM <input type="checkbox"/> BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																	
NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>																	

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO (1)	JENIS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO (3)	PPh TERUTANG (Rupiah) (4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUIN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d.16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO (1)	SUMBER/JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

1770 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL	TH	BL	TH
----	----	----	----

 NORMA PEMBUKUAN

(KOTAK PRIUHAN) YANG SESUAJ

PERHATIAN	• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN	• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM	• BERITANDA "X" DALAM
NPWP :			
NAMA WAJIB PAJAK :			

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. dst				
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5. dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

		<p style="text-align: right;">Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 Tanggal : 25 Mei 2009</p>		
	<p>Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</p>	<p>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</p> <p>Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</p>	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-_____	
		<p>Tahun Kalender 20_____</p> <p>(Bulan/Tahun)</p>	<p>Formulir 1721</p>	
<p>Masa Pajak</p>		<input type="checkbox"/> / 20 <input type="checkbox"/>		

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Nama WP		
3	Alamat		
4	Nomor Telepon		
		5	Alamat Email

Baqian B – Objek Pajak

Bagian B - Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	Jumlah Pajak Terutang (Rp) (5)												
(1)																
6	Pegawai Tetap															
7	Penerima Pensiun Berkala															
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas															
9	Distributor MLM															
10	Petugas Dinas Luar Asuransi															
11	Penjaja Barang Dagangan															
12	Tenaga Ahli															
13	Anggota Dewan Kurnisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap															
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain															
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun															
16	Peserta Kegiatan															
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan															
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan															
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri															
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)															
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November <i>(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)</i>															
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)															
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari Masa Pajak	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tahun Kalender	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)															
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)															
25a.	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah															
25b.	Penyetoran dengan SSP															
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27																
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)															
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)															
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun													

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensium, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiuhan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d.30)			

Bagian D – Lampiran

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi oleh Petugas
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	SPT Masa Diterima:
Nama		<input type="checkbox"/> Langsung dari WP
NPWP		<input type="checkbox"/> Melalui Pos
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanggal (dd/mm/yyyy) Tanda Tangan

TARIF PPH PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
 4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
 5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
 6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
 7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
 8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
 9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
 10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
- (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

BIAYA JABATAN

Biya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiuhan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan orang ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final).

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA	1721 - I			
			Tahun Kalender <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>2</td><td>0</td><td></td></tr></table>	2	0	
2	0					

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)			
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP orang			
C.	Jumlah (A1 + B)			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

 Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP	1721 - II MASA PAJAK <small>(Bulan/Tahun)</small> <input type="text"/> / 2 0 <input type="text"/>
--	---	---

A. Pegawai Tetap yang Keluar

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. Pegawai Tetap yang Masuk

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP : ALAMAT WP : 												
NOP : 												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>												
ALAMAT OP : 												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : 										
Masa Pajak												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : / / / / / 												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : 												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>							Wajib Pajak / Penyetor , tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>					
Nama Jelas :							Nama Jelas :					
<i>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</i> <i>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</i>												
F.2.0.32.01												

PERUBAHAN DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK										
A. NPWP	:	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:									
C. JENIS USAHA /PEKERJAAN	:									
SPESIFIKASI USAHA	:									
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA	:	[]	[]	[]	[]	(DIISI OLEH PETUGAS)				
D. ALAMAT	:									
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	:									
F. KOTA / KODE POS	:	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
NAMA LENGKAP WP/KUASA										
TANDA TANGAN										
LEMBAR UPDATING (DIISI OLEH PETUGAS)										
• TANGGAL	:	[]	[]	[]	TGL	BLN	THN			
• Petugas	:									
NAMA	:									
NIP	:									